



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 6 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2016

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015-2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, perlu disusun dokumen Rencana Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1747/KPU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 3 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

KETIGA...

- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun sebagai acuan :
1. Penyusunan Rencana Strategis satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 2. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 4. Pengintegritasan, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas; dan
 5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 3 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Kasubag Hukum



SAMSUL HADI



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

TAHUN 2015 – 2019

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat
Jalan Gusti Hamzah Nomor 16 Sambas Telp. (0562) 392500

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya, kita dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan, serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Sambas, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Sambas. Rencana strategis (Renstra) dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Sambas dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana strategis (Renstra) ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJM 2015-2019, dan Rencana strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, sertavisi KPU Kabupaten Sambas 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJM 2015-2019, demikian pula visi dan misi KPU Kabupaten Sambas.

Mengingat hal tersebut, maka pimpinan dan staf KPU Kabupaten Sambas harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi KPU Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 yaitu ***Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.***

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kabupaten Sambas sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.



Sambas, Mei 2016

ketua

Su'aib

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
• 1.1 KONDISI UMUM	2
• 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	13
• 1.2.1 POTENSI	13
√ a. Aspek Kelembagaan	13
√ b. Aspek Sumber Daya Manusia	14
√ c. Aspek Kepemimpinan	15
√ d. Aspek Perencanaan dan Anggaran	15
√ e. Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan	15
√ f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi ...	16
√ g. Aspek Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	16
• 1.2.2 PERMASALAHAN	16
√ 1. Kelembagaan	17
√ 2. SDM	17
√ 3. Kepemimpinan	18
√ 4. Perencanaan dan Anggaran	18
√ 5. <i>Business Process</i> dan Kebijakan	18
√ 6. Dukungan Infrastruktur dan IT	18
√ 7. Hubungan <i>Stakeholders</i>	19
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS....	22
• 2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS	22
• 2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS.....	22
• 2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS.....	23
• 2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	25
• 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS	25
• 3.2 KERANGKA REGULASI	32
• 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN	34
BAB IV TARGET KINERJA	37
BAB V PENUTUP	45
LAMPIRAN : SEJARAH PERJALANAN PEMILU DI KABUPATEN SAMBAS.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU - Kabupaten Sambas	9
Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 3. Anggaran KPU Kabupaten Sambas Tahun 2010 – 2014	10
Tabel 4. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	19
Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen - dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	28
Tabel 6. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan - Prasarana Aparatur KPU	31
Tabel 7. Target Kinerja 2015-2019	37
Tabel 8. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004	46
Tabel 9. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009	47
Tabel 10. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014.....	48
Tabel 11. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004.....	49
Tabel 12. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004	49
Tabel 13. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009	50
Tabel 14. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	50
Tabel 15. Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007	51
Tabel 16. Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012	51
Tabel 17. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006	52
Tabel 18. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011	52
Tabel 19. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas	7
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas	8
Gambar 3. Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum	8
Gambar 4. Peta Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas	26

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memberikan informasi untuk mengoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, suatu rencana yang baik harus berdasarkan sasaran, fleksibel, seimbang, dan menggunakan sumber yang tersedia.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/ Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/ Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu Lembaga Konstitusional Independen, Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Untuk melakukan implementasinya, maka peran KPU Kabupaten Sambas menjadi sangat strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya sejak terbentuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2003 hingga sekarang telah menyelenggarakan Pemilu Legislatif sebanyak 3 (tiga) kali, Pilpres sebanyak 3 (tiga) kali dan Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 5 (lima) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Lampiran .

Sebagai lembaga Pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, selanjutnya disingkat KPU Kab/ Kota, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Adapun tugas dan wewenang KPU Kab/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/ kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat BA rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan BA hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kab/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/ kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat BA penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenaikan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang KPU Kab/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Wali Kota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Bupati / Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/ Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/ walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/ walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan Calon Bupati/ Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/ Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan pasangan Calon Bupati/ Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/ Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;

- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/ Walikota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/ Walikota dan DPRD Kabupaten/ Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

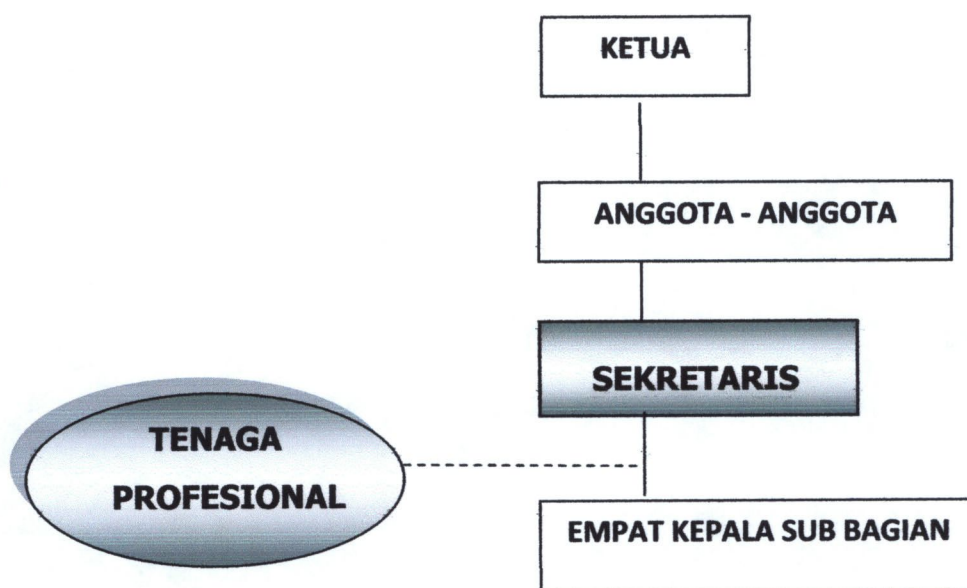
Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- j. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/ Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/ Kota;

- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/ atau peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor: 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/ janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut :

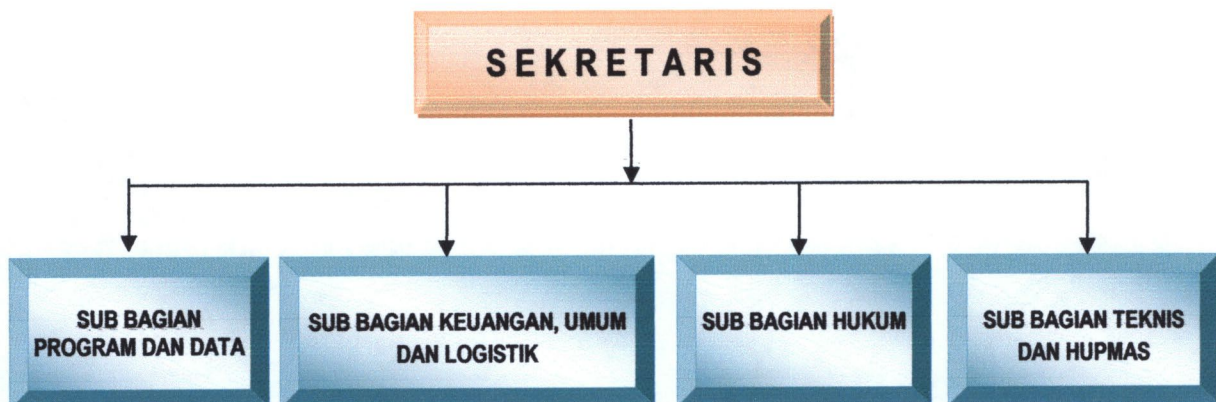
Gambar 1.
BAGAN ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Sambas dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sambas, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 2.

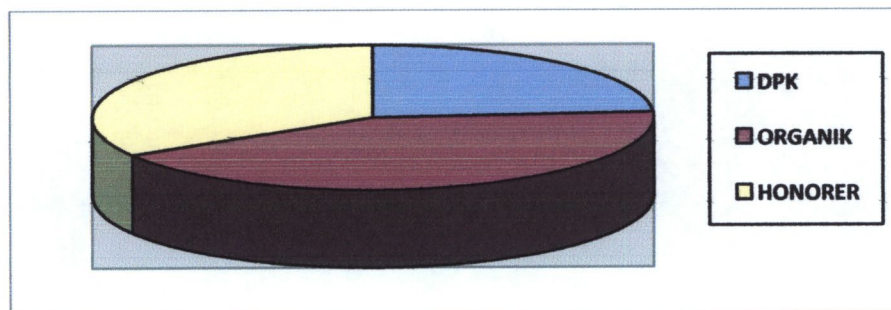
Gambar 2.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Gambar 3.
Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabutan Sambas sejumlah 21 orang, dengan status kepegawaiannya yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari pemerintah daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas berada. Jumlah pegawai DPK di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas adalah sebanyak 5 orang atau 24%.
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 9 orang atau 43%; dan
3. Pegawai dengan status honorer/ non PNS adalah sebanyak 7 orang atau 34%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Sambas, Sekretariat KPU Kabupaten Sambas yang berjumlah 14 orang terdiri dari 5 PNS DPK dan 9 PNS Organik (sebagaimana Tabel 2 di bawah) maka pegawai KPU masih mempekerjakan PNS dari Pemerintah daerah, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum mencukupi kebutuhan.

Status PNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas , dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 1.

**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten Sambas**

NO	SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMBAS	JUMLAH PNS DPK	JUMLAH PNS ORGANIK	JUMLAH
1	Sekretariat KPU Kabupaten Sambas	5	9	14

Adapun komposisi PNS dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan antara jenjang pendidikan S1 sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 8 orang sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 2.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S1	6
2	SLTA	8
TOTAL		14

Kepemilikan Tanah, Gudang dan Gedung KPU Kabupaten Sambas

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Sambas sebagai lembaga mandiri belum memiliki gedung kantor sendiri tetapi menempati gedung kantor milik Pemerintah Daerah dengan status pinjam pakai.

Tanah dan Gedung yang ditempati/ digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan status Pinjam Pakai, sedangkan Gudang yang berlokasi di Desa Dalam Kaum Jalan Pembangunan Sambas, yang berukuran 10 m x 20 m atau seluas 200 m², tanahnya merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sedangkan bangunan gudang dimaksud Anggarannya bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas (076) Tahun 2005.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan penggerak organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010-2014.

Adapun anggaran tersebut dapat disajikan pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 3.
Anggaran KPU Kabupaten Sambas Tahun 2010 – 2014

Tahun 2010	1.346.154.000,-
Tahun 2011	1.287.886.000,-
Tahun 2012	1.351.205.000,-
Tahun 2013	1.272.221.000,-
Tahun 2014	27.588.589.000,-

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan.

Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang pada tahun 2015 memperoleh nilai 56,17 dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Sambas untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak Tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU Kabupaten Sambas mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Sambas dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan *stakeholders*;
- (3) Menurunnya peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan Perundang-Undangan lain;
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM KPU Kabupaten Sambas, yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas;

- (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas;
- (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan *stakeholders* dalam peningkatan pelayanan;
- (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sambas yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara, dengan semangat *Bhakti* yang tinggi.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2014. Dalam Pemilu tersebut KPU Kabupaten Sambas telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri profesional, adil dan transparan.

Seluruh Rakyat Indonesia dapat memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan Tranparansi Informasi serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sambas membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan).

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan), Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP).

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, yakni terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan Penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
- 4) Performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Sambas maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU Kabupaten Sambas tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kabupaten Sambas yang merupakan potensi dan/ atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Adapun analisis terhadap potensi kelembagaan diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Sambas telah menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas interpendensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada Penyelenggaraan Pemilihan 2011 dan Pemilu 2014, dimana Keputusan KPU Kabupaten Sambas dalam penetapan hasil rekapitulasi suara pada setiap tingkatan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- Organisasi KPU Kabupaten Sambas berupaya mereposisi organisasinya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak Tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggaraan pemilu yang profesional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Sambas telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sambas.
- Setiap Pegawai di KPU Kabupaten Sambas telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM maka terdapat beberapa poin penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Sambas sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Organisasi KPU Kabupaten Sambas memiliki SDM yang proporsional dengan latar belakang pendidikan dan usia. Hal ini memperkuat organisasi KPU Kabupaten Sambas yang bersifat tetap dan mandiri.
- Organisasi KPU Kabupaten Sambas telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, sosialisasi, dsb.
- Organisasi dapat memberikan sanksi baik yang bersifat administratif maupun formil terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Pegawai Sekretariat .

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi :

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sambas memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Sambas kearah yang lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang terbawah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi yang baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan organisasi berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi :

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU Kabupaten Sambas dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Organisasi KPU Kabupaten Sambas berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/ tatalaksana kerja. Disamping itu organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/ tatalaksana

serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholders*.

- Organisasi KPU Kabupaten Sambas telah berhasil melaksanakan SOP.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- Organisasi KPU Kabupaten Sambas berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan teknologi informasi meliputi :

- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* dan masyarakat.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan *stakeholders* meliputi :

- Organisasi KPU Kabupaten Sambas telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU Kabupaten Sambas berupaya membangun *brand image* yang disukai *stakeholders*.
- Organisasi KPU Kabupaten Sambas berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada.

1.2.2 Pemasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sambas, KPU Kabupaten Sambas dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Sambas.

Adapun permasalahan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kelembagaan

- Beban kerja antar unit organisasi sub. bagian belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Kurang selarasnya antara divisi yang ada dengan sub.bagian.
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. Sumber Daya Manusia

- Masih terdapat Pegawai di KPU Kabupaten Sambas merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) dan pegawai kontrak sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya adalah ketergantungan KPU Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Daerah dan tenaga kontrak yang sewaktu-waktu bisa dimutasi dan berhenti.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi dilihat dari latar belakang pendidikan masih belum memadai sesuai kebutuhan organisasi.
- Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban pegawai.
- Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi di internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Masih adanya pola perencanaan dan anggaran yang bersifat *top-down* sehingga mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

5. *Business Process* dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KPU Kabupaten Sambas belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Sambas masih dimiliki oleh pemerintah kabupaten Sambas. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap.
- Sarana di bidang IT yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sambas sampai saat ini belum memadai.
- Masih minimnya anggaran untuk *website*.

7. Hubungan dengan Stakeholders

- Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Sambas karena fungsi sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas.
- Hubungan dengan stakeholders yang nantinya akan mengeluarkan kebijakan rekrutmen tenaga adhock masih kurang efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Sambas juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun daerah yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis.
Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sambas sangat tinggi.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala karena kondisi geografis yang berbeda-beda.
- Peran website KPU Kabupaten Sambas sangatlah strategis, namun belum didukung sepenuhnya dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
• Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan (S3) • SDM yang besar (S4)	• Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja Pegawai kurang proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas Menejemen Kinerja (W4)

▪ Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) ▪ Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6)	▪ Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W5) ▪ Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) ▪ Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W7) ▪ Sarana dan prasarana terbatas (W8) ▪ Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) ▪ Loyalitas pegawai rendah (W10) ▪ Pagu anggaran belum memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
▪ Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)	▪ Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1)
▪ Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan cukup tinggi (O2)	▪ Opini publik mudah digeser(T2) Aksi
▪ Hubungan baik dengan Bawaslu,	▪ demonstrasi ketidakmampuan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)
▪ penyelenggara dan lembaga yang lain (O3)	▪ Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)
▪ Potensi pengembangan SDM (O4)	▪ Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)
▪ Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)	▪ Disrtibusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)
▪ Kemajuan Teknologi Informasi (O6)	
▪ Harapan masyarakat tinggi (O7)	

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength-Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Sambas, dengan mengedepankan proses-proses dan bimbingan;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O) : Strategi mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang eksternal.

- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
- b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
- c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sambas;
- d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
- e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
- f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

3. Strategi *Strength-Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait secara berkesinambungan;
- b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara optimal, transparan, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dimasyarakat;
- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
- d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian;
- e. Mengupayakan proses hibah tanah dengan pemerintahan daerah dan permohonan anggaran untuk membangun gedung.
- f. Strategi *Weakness -Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- g. Penataan organisasi dan SDM di KPU Kabupaten Sambas;
- h. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan institusi terkait secara berkesinambungan;
- i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- j. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL,

Visi diatas merupakan gambaran dari komitmen KPU Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Sambas sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Sambas juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat yang diwujudkan dengan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan di Kabupaten Sambas, sehingga di Kabupaten Sambas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan bisa meningkat.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas , maka Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu dan pemilihan yang professional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu dan pemilihan untuk memberikan kepastian hukum progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu dan pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dan pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Sambas yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan;
2. Terselenggaranya pemilu dan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Demokrasi di Kabupaten Sambas;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan;
5. Terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Sambas mengacu pada sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum dan pemilihan yang didukung oleh kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019 yang baik. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu dan pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sambas;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta pemilu dan calon DPD pada saat pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan pemilihan kepala daerah;
3. Meningkatnya kualitas implementasi Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sambas.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

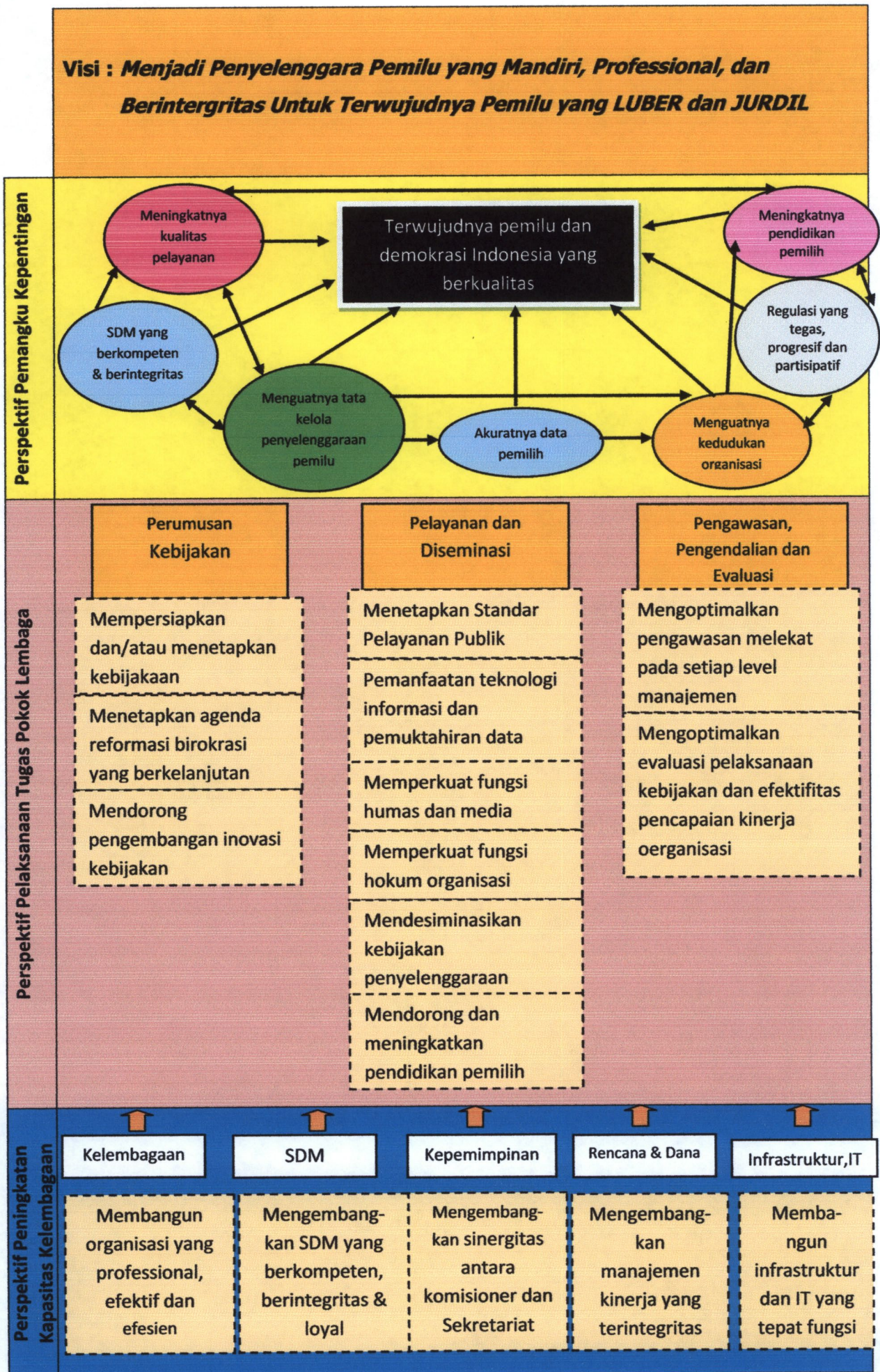
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Sambas

Arah kebijakan dan strategi KPU kabupaten Sambas merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU Kabupaten Sambas yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU kabupaten Sambas.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan visi dan misi KPU Kabupaten Sambas. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Sambas. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Panwaslu), Instansi Pemerintah Daerah dan masyarakat umum.

Gambar 4.
Peta Strategi KPU Kabupaten Sambas



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas pada kurun waktu 2015-2019, akan menggunakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Sambas. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas pembentukan unit informasi dan dokumentasi kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Sambas dan peningkatan SDM dalam rangka pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Dengan indikator kinerja tersebut, program kerjanya adalah persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Sambas, persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sambas, serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik kebutuhan pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Sambas;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Sambas;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Sambas;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 5
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan /pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Sambas dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Petunjuk Pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Sambas
			Jumlah juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas
		Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas
2	Pasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pendaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi logistik pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam pengelolaan logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker
		Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	persentase kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKA-KL
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sambas dengan lembaga lainya
			Pasilitas pembentukan lembaga risert kepemiluan dan operasionalisasinya
		Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten Sambas	Pergantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Sambas
		Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan Data Base Kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
		Terseleksinya Anggota KPU pemekaran	Seleksi Anggota KPU pemekaran
5	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kabupaten Sambas	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya penataan SDM Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penetausahaan barang milik negara	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Sambas dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Persentase KPU Kabupaten Sambas melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Sambas	Persentase dan ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kabupaten Sambas
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaedah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan sesuai kaedah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Kabupaten Sambas	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Sambas
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Persentase KPU Kabupaten Sambas mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentasi keberhasilan kepenangulangan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Sambas

6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil tindaklanjut, pemeriksaan BPK,BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU Kabupaten Sambas yang efektif dan efisien

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan keputusan KPU Kabupaten Sambas, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan.

Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan putusan KPU Kabupaten Sambas sesuai dengan SOP, persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan, serta persentase pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan.

Arah kebijakan program ini mencakup:

- Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Sambas, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana di sajikan pada tabel berikut:

Tabel. 6
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sambas, advokasi dan bantuan hukum, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Meningkatnya kualitas Keputusan KPU Kabupaten Sambas yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sambas
			Persentase Keputusan KPU Kabupaten Sambas yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase KPU Kabupaten Sambas yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dan kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan data kampanye, pendaftaran Partai Politik
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye dan pendaftaran partai politik
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum mutakhir
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)

			Mengikuti Bimtek Pemilukada
			Melaksanakan pemilukada dan pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden
2	Melaksanakan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan melakukan proses PAW dan/atau sosialisasi proses PAW	Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sambas dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Pembentukan PPID
			Penataan dan pengisian anggota DPRD Kabupaten/ induk/ pemekaran
			Penataan Daerah pemilihan pasca pemilu 2014
			Data dan dokumen pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada
			Melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas
			Melaksanakan kegiatan pendidikan memilih
			Melaksanakan sosialisasi dan publikasi pada pemilu dan pemilihan

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu dan pemilihan, KPU Kabupaten Sambas mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan keputusan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Sambas.

Keputusan yang diperlukan KPU Kabupaten Sambas dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Keputusan yang mengatur tahapan pemilu; dan
2. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Peserta kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur dan Bupati

1. Tahapan mengenai program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Bupati secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Gubernur dan Bupati;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
4. Kampanye pemilihan Gubernur dan Bupati;
5. Peserta kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Bupati;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Bupati;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Bupati;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Bupati;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Bupati;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Bupati serta penetapan calon terpilih.

- II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
 - a. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Keputusan tentang kepegawaian;
 - d. Keputusan tentang pengelolaan barang milik Negara;
 - e. Keputusan tentang kearsipan;

3.2 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Sambas, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kabupaten Sambas, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Sambas. Upaya pengaturan kelembagaan KPU Kabupaten Sambas akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja eselon IV dan III;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja intern maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Sambas yang profesional , berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan *visi* dan *misi* organisasi KPU Kabupaten Sambas dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang dengan *stakeholders* dan/ atau pihak ketiga;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan
- h. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/ non pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara di Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kabupaten Sambas merencanakan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga/ instansi yang ada di Kabupaten Sambas.

KPU Kabupaten Sambas juga akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti :

- 1) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Cabang Sambas tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
- 2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan Gubernur dan Bupati;
- 3) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten sambas tentang pengadaan barang jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019;
- 4) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan KPU Kabupaten Sambas;
- 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik pemilu;
- 6) Dinas Perhubungan tentang distribusi logistik pemilu dan pemilihan;
- 7) Dinas Komunikasi dan Informasi tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019;
- 8) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan dan distribusi logistik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019;
- 9) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019;
- 10) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

- 11) Departemen Agama Kabupaten Sambas tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019;
- 12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas kerjasama tentang data penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019;
- 13) Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Kerjasama tentang pembuatan Surat Keterangan Kesehatan bagi penyelenggara Ad Hoc;
- 14) IDI Kabupaten Sambas dan IDI Kalimantan Barat kerjasama tentang Persyaratan Kesehatan bagi Calon Kepala Daerah;
- 15) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol.PP), kerjasama tentang Pengamanan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta penertiban Alat Peraga Kampanye peserta pemilu dan pemilihan;
- 16) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesbangPol) kerjasama tentang keberadaan Partai Politik Tingkat Kabupaten;
- 17) Lembaga Pemasyarakatan Sambas, kerjasama tentang pembentukan TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan;
- 18) Pengadilan Negeri Sambas, kerjasama tentang penerbitan Surat Tidak pernah dihukum bagi penyelenggara Ad Hoc;
- 19) Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, kerjasama berkaitan dengan Sosialisasi kepada pemilih pemula, khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa.

BAB IV

TARGET KINERJA

4.1.Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Target Kinerja 2015-2019

No.	Program/ Kegiatan	sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan adminstrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada Sekretariat KPU Kabupaten Sambas dalam pengelolaan keuangan	75%	75%	80%	85%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Terselesaikan-nya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sambas	77%	79%	81%	83%	85%
		Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

			(e-LPPA) yang disampaikan tepat waktu dan valid					
2	Fasilitasi pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat KPU Kabupaten Sambas	80%	85%	90%	95%	100%
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu dan pemilihan	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu dan pemilihan	80%	85%	90%	95%	100%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilihan	100%	0%	0%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu dan pemilihan yang tepat	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pembinaan SDM, layanan dan administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman repormasi	100%	100%	100%	100%	100%

5			birokrasi dan tata cara kelola KPU Kabupaten Sambas					
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sambas dengan lembaga lain	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang tertib, efektif dan efisien.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	82 %	84 %	86 %	90 %
			Persentase KPU Kabupaten Sambas yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	80%	80 %	85 %	85 %	85 %
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang di gunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4aplikasi	1aplikasi	1 plikasi	3 plikasi	3 aplikasi
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Sambas	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana adminstrasi penunjang kinerja pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sambas	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Sambas ke dalam aplikasi SIMAK	70%	80%	100%	100%	100%

		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah laporan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib admistrasi pelaksana evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%
		Mengikatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Sambas	Persentase ketepatan dan tertib admistrasi review laporan BMN KPU Kabupaten Sambas	75%	100%	100%	100%	100%
		meningkatkan pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang di kelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Sambas	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Sambas	0%	55%	60%	70%	80%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3hari)	50%	75%	80%	85%	90%
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%

		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Sambas berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	95%	95%
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Pesentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15%	10%	7%	5%	3%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	67%	70%	75%	80%
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	80%	85%	90%	95%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Sambas								
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Meubelair/Elektronik Kantor KPU Kabupaten Sambas	75%	75%	80%	85%	90%
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas Keputusan KPU Kabupaten Sambas yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Sambas	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase keputusan KPU Kabupaten Sambas yang sesuai format peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Sambas yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya Keputusan KPU Kabupaten Sambas tentang pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, pendaftaran Partai politik	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksannya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	100%	100%	100%	100%	100%

			Jumlah kecamatan yang mengikuti Bimtek Pemilukada	19	0	19	19	0
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Pilkada	19	0	19	19	0
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pilkada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden	100%	0	100%	100%	100%
			Presentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sambas dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			Penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014			2	2	2
			Data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada	1	1	1	1	1
			Melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas	1				
			Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih	5		5		5
			Melaksanakan sosialisasi dan publikasi pada pemilu dan pemilihan	5		5		5

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencan strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tahun 2015-2019 ini dilampiri pula dengan Sejarah Pemilu dikabupaten Sambas berupa Hasil Pemilu sejak Tahun 2004 s.d tahun 2015.

Rencana Stategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama KPU Kabupaten Sambas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kenerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian domuken perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Sambas, Mei 2016
Ketua
Suraib



Lampiran :
Sejarah Perjalanan Pemilu di Kabupaten Sambas

Pemilu pertama kali digelar di Indonesia adalah pada tahun 1955, namun di Kabupaten Sambas Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sambas adalah dimulai pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 dikarenakan KPU Kabupaten Sambas baru terbentuk pada Tahun 2003. Sebelumnya Pemilu dilaksanakan oleh Kabupaten Sambas induk yang pada tahun 2000 dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Berikut ini dapat disajikan Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten Sambas pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sambas dimulai dari tahun 2004 s.d tahun 2015.

Tabel 8.
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004
Tanggal : 5 April 2004

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN		
		SUARA SAH	KURSI DPRD	% SUARA SAH
1	2	3	4	5
1	PNI-MARHANISME	1.376	0	0,63
2	PBSD	3.702	0	1,68
3	PARTAI BULAN BINTANG	10.433	3	4,75
4	PARTAI MERDEKA	2.469	0	1,12
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	15.502	4	7,05
6	PPDK	5.761	1	2,62
7	PPIB	4.591	0	2,09
8	PNBK	3.652	0	1,66
9	PARTAI DEMOKRAT	6.937	1	33,16
10	PKPI	2.168	0	0,99
11	PPDI	2.433	0	1,11
12	PPNU	0	0	0,00
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	15.033	4	6,84
14	PKPB	2.216	0	1,01
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.432	0	1,11
16	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.523	3	4,33
17	PARTAI BINTANG REFORMASI	14.490	3	6,59
18	PDI-P	47.993	10	21,83
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	705	0	0,32
20	PARTAI GOLONGAN KARYA	54.950	10	25
21	PARTAI PATRIOT PAANCASILA	1.578	0	0,72
22	PARTAI SERIKAT INDONESIA	2.014	0	0,92
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH	6.518	1	2,96
24	PARTAI PELOPOR	3.365	0	1,53
JUMLAH		219.841	45	100

Tabel 9.

Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009

Tanggal : 9 April 2009

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN		
		SUARA SAH	KURSI DPRD	% SUARA SAH
1	2	3	4	5
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14.264	4	6,05
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.003	0	0,85
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	2.117	0	0,90
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1.640	0	0,70
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8.610	1	3,65
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	4.322	1	1,83
7	PKPI	358	0	0,15
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	13.043	3	5,53
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	17.970	4	7,62
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	8.883	2	3,77
11	PARTAI KEDAULATAN	1.049	0	0,44
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	8.860	2	3,76
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1.308	0	0,55
15	PNI MARHAENISME	0	0	0
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	4.881	1	2,07
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	1.197	0	0,51
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	517	0	0,22
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	630	0	0,27
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	2.704	0	1,15
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	2.182	0	0,92
22	PARTAI PELOPOR	2.562	0	1,09
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	39.941	9	16,93
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.643	2	4,51
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	558	0	0,24
26	PNBK	9.639	2	4,09
27	PARTAI BULAN BINTANG	14.930	2	6,33
28	PDI - PERJUANGAN	30.102	6	12,76
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	10.025	2	4,25
30	PARTAI PATRIOT	757	0	0,32
31	PARTAI DEMOKRAT	17.460	4	7,40
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0	0	0
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	0	0	0
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	1.950	0	0,83
40	PARTAI MERDEKA	191	0	0,08
41	PPNU INDONESIA	0	0	0
42	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0	0	0
44	PARTAI BURUH	632	0	0,27
JUMLAH		235.928	45	100

Tabel 10.**Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014**

Tanggal : 9 April 2014

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN		
		SUARA SAH	KURSI DPRD	% SUARA SAH
1	2	3	4	5
1	PARTAI NasDem	22.384	4	8,44
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8.581	0	3,24
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	17.138	4	6,46
4	PDI Perjuangan	36.300	6	13,69
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	36.466	7	13,76
6	PARTAI GERINDRA	30.060	5	11,34
7	PARTAI DEMOKRAT	21.240	4	8,01
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	37.783	6	14,25
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	19.545	4	7,37
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	16.928	3	6,39
14	PARTAI BULAN BINTANG	10.651	1	4,02
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	8.034	1	3,03
	JUMLAH	265.110	45	100

Tabel 11.**Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004**

Tanggal : 5 Juli 2004

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PEROLEHAN	
		SUARA SAH	% SUARA SAH
1	2	3	4
1	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	51.179	22,77
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim Muzadi	92.450	40,35
3	Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	23.384	10,21
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. M. Jusuf Kalla	36.621	15,98
5	Dr.H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc	24.481	10,69
	JUMLAH	229.115	100

Tabel 12.

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004
Tanggal : 20 September 2004

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PEROLEHAN	
		SUARA SAH	% SUARA SAH
1	2	3	4
1	Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim Muzadi	119.482	54,75
2	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. M. Jusuf Kalla	98.737	45,25
	JUMLAH	218.219	100

Tabel 13.

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
Tanggal : 8 Juli 2009

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PEROLEHAN	
		SUARA SAH	% SUARA SAH
1	2	3	4
1	Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto	68.517	28,48
2	Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono	143.170	59,51
3	Drs. H. M. Jusuf Kalla dan H. Wiranto, SH	28.891	12,01
	JUMLAH	240.578	100

Tabel 14.

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Tanggal : 9 Juli 2014

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PEROLEHAN	
		SUARA SAH	% SUARA SAH
1	2	3	4
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa	112.819	42,12
2	Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla	155.003	57,88
	JUMLAH	267.822	100

Tabel 15.

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007
Tanggal : 15 November 2007

NO.	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	JUMLAH PEROLEHAN	
		SUARA SAH	% SUARA SAH
1	2	3	4
1	H. Usman Ja'far dan Drs. Laurentius Herman Kadir	106.585	48,49
2	H. Oesman Sapta dan Drs. Ignatius Lyong, MM	46.480	21,14
3	H. M. Akil Mochtar, SH, MH dan Drs. Anselmus Robertus Mecer	32.324	14,70
4	Drs. Cornelis, M.H dan Drs. Chrystiandy Sanjaya, SE.MM	34.447	15,67
	JUMLAH	219.836	100

Tabel 16.

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012
Tanggal : 20 September 2012

NO.	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	JUMLAH PEROLEHAN	
		SUARA SAH	% SUARA SAH
1	2	3	4
1	Drs. Cornelis, M.H dan Drs. Chrystiandy Sanjaya, SE.MM	56.552	22,95
2	H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	44.053	17,88
3	H. Morkes Effendi, S.Pd, MH dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid	132.652	53,83
4	Drs. H. Abang Tambul Husin Dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K	13.169	5,34
	JUMLAH	246.426	100

Tabel 17.

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006
Tanggal : 11 April 2006

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN		PARTAI PENGUSUNG
		SUARA SAH	% SUARA SAH	
1	2	3	4	5
1	Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid dan dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH	162.853	72,43	1. PPP 2. PBR 3. PAN 4. PBB 5. DEMOKRAT
2	Ir. H. Prabasa Anantatur dan H. Raden Winata Kesuma	46.491	20,68	1. GOLKAR
3	Uray Barudin Idris dan Zulfidar Zaidar Mochtar, SE, MM	15.506	6,89	1. PDI-P
	JUMLAH	224.850	100	

Tabel 18.

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011
Tanggal : 24 Maret 2011

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN		PARTAI PENGUSUNG
		SUARA SAH	% SUARA SAH	
1	2	3	4	5
1	dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH dan Dr. Pabali Musa, M. Ag	85.782	34,99	1. PPP 2. PNBKI 3. PAN 4. DEMOKRAT
2	Drs. H. Darwin Mohammad dan Darso	55.168	22,50	1. PDI-P 2. PPB
3	Ir. H. Prabasa Anantatur, MH dan Ir. H. Hasanusi, MM	67.468	27,51	1. GOLKAR 2. PKS
4	Drs. H. Tufitriandi, MM Dan H. Perden Firdaus, S.Sos	9.249	3,77	1. PBB 2. PBR 3. PDP 4. BARNAS 5. PKNU 6. PK 7. REPUBLIKAN 8. PDK 9. PATRIOT 10. PKPI
5	Drs. H. Munawar, M. Si Dan dr. Bonefasius Bone	27.528	11,23	CALON PERSEORANGAN
	JUMLAH	245.195	100	

Tabel 19.

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015
Tanggal : 9 Desember 2015

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN		PARTAI PENGUSUNG
		SUARA SAH	% SUARA SAH	
1	2	3	4	5
1	Tony Kurniadi, ST. MSi dan Hj. Eka Nurhayati, SE	21.372	8,92	CALON PERSEORANGAN
2	H. Atbah Romin Suhaili, Lc dan Hj. Hairiah, SH. MH	126.600	52,82	1. PKS 2. GERINDRA 3. HANURA 4. PPP DJAN FARIDZ 5. PPP ROMAHURMUZIIY
3	dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH dan Ir. H. Hasanusi, MM	91.698	38,26	1. PAN 2. PDI-P 3. DEMOKRAT 4. NasDem 5. PBB
	JUMLAH	239.670	100	